

**PENETAPAN - PEROLEHAN KURSI - PARTAI POLITIK
2024**

Kpt 1276 TAHUN 2024, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 168/PL.01.8-BA/3308/2024 tanggal 2 Mei tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap daerah pemilihan; rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pada setiap daerah pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp: 10 hlm.